

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 40



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 572 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, penyelenggara pengujian ketebalan asap dan/atau pengukuran sisa gas buang adalah Daerah dan/atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Walikota di bawah pengawasan Dinas;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ada pedoman pelaksanaan Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1998 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Perhubungan di Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05/MENLH/8/2006 tentang Nilai Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGUJIAN  
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
8. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
9. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
10. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
11. Bengkel pelaksana pemeriksa emisi adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang telah ditunjuk oleh Walikota untuk menyelenggarakan pengujian emisi dan perawatan kendaraan bermotor.

12. Asosiasi...

12. Asosiasi bengkel adalah tempat berhimpunnya bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah.
13. Surat keterangan memenuhi ambang batas emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor telah mengikuti pengujian emisi dan perawatan kendaraan bermotor dan telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
14. Stiker memenuhi ambang batas emisi adalah tanda pengenal telah memenuhi ambang batas emisi yang diberikan oleh bengkel pelaksana pemeriksa emisi dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak agar kendaraan selalu memenuhi ambang batas emisi gas buang dan laik jalan.

#### Pasal 3

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pengendalian pencemaran udara melalui pengujian emisi gas buang yang diwajibkan bagi pemilik kendaraan bermotor roda 4 (empat) tidak umum dan milik instansi pemerintah sehingga udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB III

### BENGKEL PELAKSANA PENGUJIAN EMISI GAS BUANG

#### KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 4

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan :
  - a. Administrasi ; dan
  - b. Teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Izin operasional bengkel;
  - b. Sertifikat klasifikasi bengkel kelas I dan/atau kelas II;
  - c. Surat...

- c. Surat kalibrasi alat uji emisi;
  - d. Sertifikat Mekanik;
  - e. Pernyataan kesanggupan menjadi bengkel pelaksana pemeriksa emisi;
  - f. Gambar layout bengkel;
  - g. Daftar peralatan bengkel;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Alat uji emisi untuk bahan bakar bensin dan/atau solar;
  - b. Mekanik pemeriksa emisi;
  - c. Stall;
  - d. Peralatan teknik untuk tune up engine;
  - e. Peralatan komputer yang dapat mengirim data hasil Pengujian emisi dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi data Pengujian emisi yang ada di Dinas;
  - f. Peralatan keselamatan kerja.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagai bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan oleh pemilik bengkel ke Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, maka Dinas akan melakukan survey lokasi untuk mendata persyaratan teknis.
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin Bengkel Pelaksana Pemeriksa emisi selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Izin bengkel pelaksana pemeriksa emisi dapat dibekukan atau dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
  - b. Melakukan pemalsuan data hasil uji emisi;
  - c. Melakukan kecurangan prosedur Pengujian emisi;
- (2) Pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Dinas dapat bekerja sama dengan Asosiasi bengkel untuk memfasilitasi pelatihan untuk mekanik pemeriksa emisi.

BAB IV...

## BAB IV ALAT PENGUJIAN EMISI

### Pasal 8

- (1) Setiap bengkel pelaksana pemeriksa emisi wajib memiliki alat pemeriksa emisi untuk kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan/atau solar.
- (2) Alat pemeriksa emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan dengan sistem informasi dan data hasil Pengujian emisi.

### Pasal 9

- (1) Kalibrasi alat pemeriksa emisi dilakukan oleh instansi/lembaga yang menangani metrologi dan/atau Lembaga Kalibrasi lain yang telah terakreditasi.
- (2) Kalibrasi alat pemeriksa emisi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Surat kalibrasi alat pemeriksa emisi harus dilaporkan kepada Dinas.

## BAB V TANDA MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI

### Pasal 10

- (1) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dinyatakan memenuhi ambang batas emisi diberi tanda memenuhi ambang batas emisi berupa Surat Keterangan dan Stiker memenuhi ambang batas emisi.
- (2) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas emisi wajib melakukan perawatan sampai memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (3) Surat keterangan dan stiker memenuhi ambang batas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tanda memenuhi ambang batas emisi disediakan oleh Asosiasi bengkel.

## BAB VI PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI

### Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yang dioperasikan di jalan dan/atau berdomisili di Daerah wajib melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

(3) Pengujian...

- (3) Pengujian pengendalian pencemaran udara melalui pengujian emisi gas buang diwajibkan bagi pemilik kendaraan bermotor roda 4 (empat) tidak umum dan milik instansi pemerintah.

#### Pasal 12

- (4) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di bengkel pelaksana pemeriksa emisi yang telah mendapatkan izin dari Walikota.

#### Pasal 13

Identitas bengkel pelaksana pemeriksa emisi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14.

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VII

#### KAWASAN PARKIR WAJIB MEMILIKI TANDA LULUS UJI EMISI

#### Pasal 15

- (1) Kawasan Parkir untuk umum baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta wajib menyediakan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang yang memiliki tanda lulus uji emisi.
- (2) Setiap mobil penumpang yang akan parkir di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda lulus uji emisi berupa stiker dan surat keterangan hasil pengujian emisi gas buang.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI DAN DATA HASIL PENGUJIAN EMISI

#### Pasal 16

- (1) Sistem informasi dan data hasil Pengujian emisi berfungsi untuk :
- menghindari terjadinya kecurangan pelaksanaan Pengujian emisi;
  - menunjang pengiriman data hasil Pengujian emisi ke Dinas;
  - menunjang pengawasan pelaksanaan Pengujian emisi;
  - menunjang evaluasi dari pelaporan data Pengujian emisi;
  - menunjang penyebaran informasi pelaksanaan Pengujian emisi;
  - menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat;
- (2) Sistem informasi dan data hasil Pengujian emisi dibangun oleh Asosiasi bengkel bersama Dinas.

BAB IX...

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

- (1) Biaya retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan bengkel tertunjuk untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan uji emisi, yaitu bengkel kontruksi/karesori sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), bengkel perbaikan dan suku cadang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bengkel perawatan dan pemeliharaan sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), sertifikasi bengkel pelaksana pemeriksa emisi, izin bengkel pelaksana pemeriksa emisi terdiri dari Bengkel Tertunjuk Kelas I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Bengkel Tertunjuk Kelas II sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), identitas bengkel pelaksana pemeriksa emisi, sertifikasi mekanik pemeriksa emisi dan kalibrasi alat pemeriksa emisi dibebankan kepada bengkel pelaksana pemeriksa emisi.
- (2) Biaya penyediaan tanda memenuhi ambang batas emisi dan pemasangan sistem informasi dan data hasil Pengujian emisi dibebankan kepada Bengkel pelaksana pemeriksa emisi.
- (3) Biaya pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang dibebankan kepada APBD.
- (4) Biaya sosialisasi dan Pengujian emisi gas buang di jalan dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Biaya Pengujian emisi di Bengkel pelaksana pemeriksa emisi dibebankan kepada pemilik kendaraan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel pelaksana pemeriksa emisi, tanda lulus pengujian emisi dan sistem informasi dan data hasil Pengujian emisi dilakukan oleh Dinas paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi di jalan dilakukan oleh Dinas, bersama instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Setiap kendaraan bermotor yang telah melakukan uji emisi dan/atau tanda uji emisi tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB XII...



**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Agustus 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 40

## LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 572 TAHUN 2010

TANGGAL : 18 Agustus 2010

TANDA MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG  
KENDARAAN BERMOTOR

## 1. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG		No : AA	
SURAT KETERANGAN MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI		HASIL PEMERIKSAAN EMISI	
Parameter	Thn Pembuatan & Ambang batas	Hasil Pengukuran	
BENSIN	<2007 >2007		
CO (%)	4,5 1,5		
HC (ppm)	1200 200		
SOLAR	<2010 >2010		
Opasitas (%)	70 40		

Mekanik Pemeriksa Emisi

Tanggal Uji Emisi :  
 Merk Kendaraan :  
 Type Kendaraan :  
 Tahun Pembuatan :  
 Isi Silinder :  
 Nomor Rangka / NIK :  
 Nomor Mesin :  
 Bahan Bakar :  
 Odometer :  
 Nama Bengkel :  
 Alamat Bengkel :

Nomor Kendaraan :  
 Berlaku sampai :

UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN 2009, TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 210 ayat (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan **wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang** dan tingkat kebisingan

Pasal 211 Setiap pemilik dan / atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum **wajib mencegah terjadinya pencemaran udara** dan kebisingan

Pasal 212 Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum **wajib melakukan perbaikan terhadap kendarannya** apabila terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan

PERDA KOTA BANDUNG NO. 03 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGARAAN KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN


Pasal 22 ayat (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi **pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor** dan pemantauan mutu udara ambient disekitar jalan

ayat (4) Pemerintah Daerah Melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukurun mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun


Pasal 49 ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)

## 2. Stiker...

2. Contoh Stiker Tanda Memenuhi Ambang Batas Emisi



3. Papan Tanda Bengkel Pelaksana Pemeriksa Emisi



#### 4. Format Permohonan Izin Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Bandung

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal :

Kepada  
 Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan  
 Kota Bandung  
 di -  
 Bandung

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, bersama ini kami dari ..... mengajukan permohonan izin Pengoperasian Bengkel Umum.
2. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kami lampirkan :
  - a. Salinan Tanda Daftar Industri;
  - b. Salinan akte pendirian perusahaan;
  - c. Salinan Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Salinan Sertifikasi Hak Atas Tanah;
  - e. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik;
  - f. Tanda jati diri.
3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terimakasih.

Pemohon

## 5. Format Surat Izin Walikota Bandung Tentang Izin Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor



## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

### DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 205 Telp. (022) 5220768-5220768 Bandung 40122

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR...../...../.....

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN BENGKEL UMUM  
KENDARAAN BERMOTOR

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLHJ/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
  - k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
  - m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan di Kota Bandung;
  - n. Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.503-DISHUB/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Pengoperasian Bengkel Umum dan Surat Izin Penetapan Bengkel Tertunjuk sebagai Pelaksana Pemeriksa Emisi Gas Buang dan Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  - o. Surat Permohonan Penetapan Bengkel Tertunjuk dari Pemohon;

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama Pemilik /Penanggungjawab :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Jenis Bengkel Umum : Perawatan/Perbaikan/

- Untuk :
- Mengoperasikan bengkel umum kendaraan bermotor di Kota Bandung, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama;
  - c. Surat Izin harus diperlihatkan apabila ada pemeriksaan;
  - d. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum setiap bulan kepada pemberi izin.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTABANDUNG

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1.....;

2.....

## 6. Format Surat Permohonan Izin Bengkel Pelaksana Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

		Bandung
Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan
Perihal	:	Kota Bandung
		di -
		Bandung

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, bersama ini kami dari ..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sebagai :

Bengkel Pelaksana Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

2. Surat Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dilengkapi dengan:
  - a. Salinan Izin Operasional Bengkel Umum;
  - b. Salinan Tanda Klarifikasi bengkel Kelas ..... Nomor .....
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terimakasih.

Pemohon

**7. Format Surat Izin Walikota Bandung Tentang Izin Bengkel Tertunjuk Untuk Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Bandung**



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 205 Telp. (022) 5220768-5220768 Bandung 40122

**SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR...../...../.....

**TENTANG**

**IZIN BENGKEL TERTUNJUK  
UNTUK PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR  
DI KOTA BANDUNG**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLHJ/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
  - k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  - l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
  - m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan di Kota Bandung;
  - n. Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.503-DISHUB/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Pengoperasian Bengkel Umum dan Surat Izin Penetapan Bengkel Tertunjuk sebagai Pelaksana Pemeriksaan Emisi Gas Buang dan Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  - o. Surat Permohonan Penetapan Bengkel Tertunjuk dari Pemohon;

**MENGIZINKAN :**

- Kepada :
- Nama Pemilik /Penanggungjawab :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Klasifikasi Bengkel :
- Nomor Sertifikasi :
- Nomor Izin Operasi Bengkel Jenis :
- Untuk :
- Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dilarang mengganti, memberikan, meminjamkan kepada pihak lain untuk kepentingan yang sama;
  - c. Sanggup melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - d. Memiliki peralatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum setiap bulan kepada pemberi izin.
  - f. Izin berlaku sampai dengan tanggal.....

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTABANDUNG**

NAMA JELAS

Pangkat  
NIP.

**Tembusan :**

1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.



## 8. Format Berita Acara tentang Hasil Survey



## PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 205 Telp. (022) 5220768-5220768 Bandung 40122

BERITA ACARA

NOMOR : .....

## TENTANG

## HASIL SURVEY LOKASI

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun .....  
kami masing-masing :

1. ....;
2. ....

telah dilakukan survey lokasi terhadap bengkel umum :

Nama Bengkel : .....  
 Alamat Bengkel : .....  
 Nama Pemilik/Penanggung jawab : .....  
 Alamat Pemilik/Penanggung jawab : .....  
 Hasil Pemeriksaan :

Komponen yang Diperiksa	Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai
a. Ijin operasional bengkel				
b. TDP/TDI				
c. Akte Pendirian Perusahaan				
d. Ijin Mendirikan Bangunan				
e. Sertifikat Tanah				
f. Denah Bengkel				
g. Ijin Gangguan/HO				
h. Sertifikat kalibrasi alat uji yang masih berlaku				
I. Sertifikat Klasifikasi Bengkel				
j. Mekanik/Teknisk				
k. Alat uji emisi bahan bakar bensin				
I. Alat uji emisi bahan bakar solar				
m. Peralatan perawatan/tune up engine				
n. Sistem informasi dan komunikasi uji emisi				
o. Peralatan keselamatan kerja				

Catatan : .....

Demikian Berita Acara survey lokasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, .....

Mengetahui;  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Bandung

Petugas Pemeriksa:

NAMA JELAS  
Pangkat  
NIP.

.....

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007